



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 59 TAHUN 2017

TENTANG

PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR
7 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Administratif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2017 Nomor 162);
8. Peraturan Walikota Ternate Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Penentuan Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2017 Nomor 326);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Walikota adalah Walikota Ternate;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate, selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Ternate sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kota Ternate sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Sekretaris DPRD adalah perangkat daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kota Ternate;
9. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Ternate;

10. Penghasilan adalah hak keuangan yang diberikan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD atas pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya yang terdiri dari uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan DPRD, tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses;
11. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan anggota DPRD;
12. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas;
13. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD;
14. Tunjangan Alat Kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris, Anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna;
15. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
16. Tunjangan Reses adalah uang yang berikan setiap melakukan reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD;
17. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, jeminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan DPRD, belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRD, dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD;
18. Tunjangan Perumahan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang tidak mendapat fasilitas rumah negara;
19. Tunjangan Transportasi adalah uang yang diberikan setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD;
20. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat;
21. Dana Operasional Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD yang selanjutnya disebut DO Ketua DPRD dan Wakil DPRD adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari;

22. Kelompok kemampuan keuangan daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah tertentu yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD;
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang mendapat persetujuan bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 2

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan, terdiri atas :

- a. Uang Representasi, sebesar :
- | | |
|---------------------|----------------|
| 1. Ketua DPRD | Rp.2.100.000,- |
| 2. Wakil Ketua DPRD | Rp.1.680.000,- |
| 3. Anggota DPRD | Rp.1.575.000,- |
- b. Tunjangan Keluarga, yang terdiri atas :
1. Tunjangan istri/suami 10 % (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan, sebesar :
- | | |
|---------------------|---------------|
| a) Ketua DPRD | Rp. 210.000,- |
| b) Wakil Ketua DPRD | Rp.168.000,- |
| c) Anggota DPRD | Rp. 157.500,- |
2. Tunjangan anak 2 % (dua persen) dari uang representasi yang bersangkutan, sebesar :
- | | |
|---------------------|--------------|
| a) Ketua DPRD | Rp. 42.000,- |
| b) Wakil Ketua DPRD | Rp. 33.600,- |
| c) Anggota DPRD | Rp. 31.500,- |
- c. Tunjangan Beras bagi pimpinan dan anggota DPRD diberikan tunjangan beras @10 Kg (kilogram) dikalikan jumlah jiwa yang menjadi tanggungan dikali harga beras yang berlaku pada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Daerah.
- d. Uang Paket, sebesar :
- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. Ketua DPRD | Rp. 210.000,- |
| 2. Wakil Ketua DPRD | Rp. 168.000,- |
| 3. Anggota DPRD | Rp. 157.500 |
- e. tunjangan jabatan, yaitu:
- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1. Ketua DPRD | Rp. 3.045.000,- |
| 2. Wakil Ketua DPRD | Rp. 2.436.000,- |
| 3. Anggota DPRD | Rp. 2.283.750 |

f. Tunjangan Badan Musyawarah:

1. Ketua	Rp. 228.375,-
2. Wakil Ketua	Rp. 152.250,-
3. Sekretaris	Rp. 121.800,-
4. Anggota	Rp. 91.350,-

g. Tunjangan Komisi:

1. Ketua	Rp. 228.375,-
2. Wakil Ketua	Rp. 152.250,-
3. Sekretaris	Rp. 121.800,-
4. Anggota	Rp. 91.350,-

h. Tunjangan Badan Anggaran:

1. Ketua	Rp. 228.375,-
2. Wakil Ketua	Rp. 152.250,-
3. Sekretaris	Rp. 121.800,-
4. Anggota	Rp. 91.350,-

i. Tunjangan Badan Pembentukan Peraturan Daerah:

1. Ketua	Rp. 228.375,-
2. Wakil Ketua	Rp. 152.250,-
3. Anggota	Rp. 91.350,-

j. Tunjangan Badan Kehormatan:

1. Ketua	Rp. 228.375,-
2. Wakil Ketua	Rp. 152.250,-
3. Anggota	Rp. 91.350,-

k. Tunjangan Alat Kelengkapan Lain, yang terdiri :

1. masa bakti dari atau sampai dengan 1 (satu) bulan dan 1 (satu) bulan sampai dengan $\frac{1}{2}$ (setengah) bulan :
 - a. Ketua Rp. 228.375,-
 - b. Wakil Ketua Rp. 152.250,-
 - c. Sekretaris Rp. 121.800,-
 - d. Anggota Rp. 91.350,-
2. masa bakti lebih dari $1 \frac{1}{2}$ (satu setengah) bulan sampai dengan dengan 2 (dua) bulan diberikan tunjangan sebesar 2 (dua) bulan tunjangan alat kelengkapan, yaitu:
 - a. Ketua Rp. 456.750,-
 - b. Wakil Ketua Rp. 304.500,-
 - c. Sekretaris Rp. 243.600,-
 - d. Anggota Rp. 182.700,-

Pasal 3

1. Tunjangan komunikasi intensif diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

2. Kemampuan keuangan daerah berdasarkan penghitungan Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap APBD Induk Tahun Anggaran Berjalan Kota Ternate, Kota Ternate dikelompokkan kemampuan daerah sedang
3. Tunjangan komunikasi intensif berdasarkan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD.
4. Besaran tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD yaitu sebesar Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 4

1. Tunjangan Reses diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melakukan reses dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
2. Tunjangan reses berdasarkan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diberikan 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD.
3. Besaran tunjangan reses Pimpinan dan Anggota DPRD yaitu sebesar Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

BAB II

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu Tunjangan Kesehatan

Pasal 5

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan kesehatan dalam bentuk iuran setiap bulan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Besaran iuran jaminan kesehatan dan ketentuan mengenai besaran biaya pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota:

Bagian Kedua Tunjangan Kecelakaan Kerja dan Kematian

Pasal 6

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dalam bentuk iuran setiap bulan kepada PT TASPEN (Persero) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. Jaminan kecelakaan kerja sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari uang representasi per bulan Pimpinan dan Anggota DPRD;

- b. Jaminan kematian sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari uang representasi per bulan Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (3) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga
Pakaian Dinas dan Atribut**

Pasal 7

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas dan atribut dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.
- (2) Standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan standar satuan harga (*Check Price*) yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar satuan Harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**Bagian Keempat
Tunjangan Perumahan**

Pasal 8

- (1) Besaran tunjangan perumahan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD seharga sewa rumah negara sesuai dengan standar rumah negara yang ditetapkan untuk Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
- (2) Besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada (1) dihitung oleh Pemerintah Daerah secara periodik minimal 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- | | |
|---------------------|------------------|
| a. Ketua DPRD | Rp. 23.500.000,- |
| b. Wakil Ketua DPRD | Rp. 22.500.000,- |
| c. Anggota DPRD | Rp. 11.000.000,- |

**Bagian Kelima
Tunjangan Transportasi**

Pasal 9

- (1) Besaran tunjangan transportasi untuk setiap Anggota DPRD yang dibayarkan sesuai dengan standar harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan.
- (2) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah).

**Bagian Keenam
Uang Jasa Pengabdian**

Pasal 10

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.

(2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:

a. Ketua

1. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
2. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
3. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar Rp. 6.300.000 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
4. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah); dan
5. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah).

b. Wakil Ketua

1. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
2. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar Rp. 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
3. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar Rp. 5.040.000 (lima juta empat puluh ribu rupiah);
4. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar Rp. 6.720.000,- (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah); dan
5. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar Rp. 10.080.000,- (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah).

c. Anggota

1. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
2. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
3. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar Rp. 4.725.000 (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
4. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah); dan
5. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar Rp. 9.450.000,- (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

BAB III
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD, berupa :
 - a. Program, yang terdiri atas :
 1. Penyelenggaraan rapat;
 2. Kunjungan kerja;
 3. Pengkajian, penelaahan dan penyiapan Rancangan Peraturan Daerah;
 4. Peningkatan kapasitas dan profesionalismesumber daya manusia dilingkungan DPRD;
 5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
 6. Program lain sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
 - b. Dana operasional Pimpinan DPRD;
 - c. Pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
 - d. Penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
 - e. Belanja sekretariat fraksi.
- (2) Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja dengan mempedomani agenda yang disusun oleh masing-masing alat kelengkapan untuk 1 (satu) tahun anggaran dan ditetapkan Pimpinan DPRD.

Bagian Kedua
Perjalanan Dinas

Pasal 12

- (1) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD melaksanakan kegiatan dengan menggunakan perjalanan dinas, maka standar satuan harga perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD setara dengan Walikota;
 - b. Wakil Ketua DPRD setara dengan Wakil Walikota; dan
 - c. Anggota DPRD setara dengan Sekretaris Daerah.
- (2) Besaran dan standar biaya perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga
Belanja Penunjang Reses

Pasal 13

- (1) Selain tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4), Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan belanja penunjang reses.
- (2) Besaran belanja penunjang reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada Daftar Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD.

Bagian Keempat
Dana Operasional Pimpinan DPRD

Pasal 14

- (1) Dana operasional Pimpinan DPRD diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
- (2) Kota Ternate yang dikelompokkan kemampuan keuangan daerah sedang, sehingga Dana Operasional Pimpinan DPRD diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD diberikan 4 (empat) kali dari uang representasi, yaitu sebesar Rp.8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD diberikan 2,5 (dua koma lima) kali dari uang representasi Wakil Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah)
- (3) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Bagian Kelima
Kelompok Pakar/Tim Ahli

Pasal 15

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD dibentuk kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sesuai kebutuhan atas usul anggota, pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tidak tetap.
- (3) Besaran honorarium kelompok pakar/tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan atau kegiatan tertentu.
- (4) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan/disesuaikan dengan standar satuan harga.
- (5) Untuk kelompok pakar/tim ahli tidak tetap yang diundang oleh Alat Kelengkapan DPRD yang bertempat tinggal di luar daerah, dapat diberikan biaya transportasi/akomodasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 16

- (1) Untuk menunjang kinerja serta mendukung kelancaran tugas fraksi disediakan 1 (satu) orang tenaga ahli untuk setiap fraksi.
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tetap.
- (3) Besaran honorarium tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan sesuai dengan standar satuan harga yang berlaku.

BAB III
PAJAK PENGHASILAN

Pasal 17

- (1) Pajak penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g, Pajak Penghasilan (PPh) dibebankan kepada APBD.
- (2) Pajak penghasilan (PPh) diluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan.
- (3) Pembebanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka semua ketentuan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 29 Agustus 2017

WALIKOTA TERNATE,



BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 30 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,


M. TAUHID SOLEMAN

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2017 NOMOR 327